



PUTUSAN

Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YANCE VOCAMES, S.T.;**
Tempat Lahir : Takar;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/8 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Pemda III Petam, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 7 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE VOCAMES, S.T. tidak bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa YANCE VOCAMES, S.T. bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YANCE VOCAMES, S.T. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah segera dilakukan penahanan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa YANCE VOCAMES, S.T. untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang denda tersebut harus menjalani pidana pengganti yakni pidana penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Kepada Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti karena kerugian Negara sebesar Rp2.289.990.621,75 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh lima sen) telah dikembalikan atau dititipkan ke kas Negara oleh Terpidana ROBIYANTO SALULINGGI, S.T. alias ROBY PAMPANG;
6. Menyatakan barang bukti berupa antara lain sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.813.3/241/KEPEG/2006 tanggal 15 Juni 2006;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.813.3/234/KEPEG/2008 tanggal 10 Januari 2008;
 - 3) Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.813.2/50/KEPEG/2005 tanggal 4 April 2005 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.813.2/299/KEPEG/2006 tanggal 26 Oktober 2006 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 6) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Sarmi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Februari 2012 dan 2 (dua lembar fotokopi Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Februari 2012;
 - 7) 1 (satu) lembar disposisi tanggal 22 Juni 2012 yang ditandatangani Wakil Bupati Sarmi diteruskan kepada Sdr. Heni Manosoh catatan:
 1. Mohon dapat diberikan nomor kontrak dan panitia tentang

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Kantor Distrik Bonggo Barat, 2. Kantor Distrik Bonggo Barat dikerjakan oleh Jeffry Jauri;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.813.2-60 tanggal 14 Agustus 2005 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.813.2-137, tanggal 12 April 2004 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri;
 - 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.2-009 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.813.2-70 tanggal 12 April 2004 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.813.2-77 tanggal 14 September 2005 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.2-23 tanggal 17 April 2013 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.2-23 tanggal 17 April 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;
 - 14) Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 15) 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.813.2/25/KEPEG/2005 tanggal 4 April 2005 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.813/197/KEPEG/2006 tanggal 26 Oktober 2006 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 800/223/BUP/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.813.2-2296 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK .813.2-2296 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1.2-265 tanggal 29 Februari 1992 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor SK.821.1.2-265 tanggal 29 Februari 1992 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Bendungan Irigasi SP II Tahap I dan Pembangunan Sawah 100 ha;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Bendungan Irigasi SP II Tahap I dan Pembangunan Sawah 100 ha;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi *Basic Price*;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.813.2/191/KEPEG/2006 tanggal 26 Oktober 2006;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.813.2/26/KEPEG/2006 tanggal 23 Maret 2005;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.821.2-06 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor SK.821.2-06/2012;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Nomor SK.821.2-06/2012;
- 28) 1 (satu) bundel asli Dokumen Kegiatan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP.II Tahap I Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi;
- 29) 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2012;
- 30) 1 (satu) bundel Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2012;
- 31) Uang tunai sebesar Rp244.370.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.813.3-163 tanggal 6 Mei 2006 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 33) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi 2012 (DPA-SKPD) Nomor 15/DPA/2012;
- 34) 1 (satu) bundel asli Laporan Pengawasan Periode Bulan I-V: 7 Juni 2012–27 Oktober 2012 Pekerjaan Pembangunan Irigasi Bonggo SP II Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2012;
- 35) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarmi tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Nomor SK.821.2-06 tanggal 3 Agustus 2012 dan 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.821.2-06 tanggal 3 Agustus 2012;
- 36) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 8 September 2014 pemilik rekening penerimaan daerah TLHP penyeter PT. Intan Bina Mandiri, keterangan kegiatan pembangunan irigasi lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi senilai Rp20.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 18 September 2014 pemilik rekening penerimaan daerah TLHP penyeter PT. Intan Bina Mandiri, keterangan kegiatan pembangunan irigasi lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi senilai Rp600.000.000,00;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Papua tanggal 1 Oktober 2014 pemilik rekening penerimaan daerah TLHP penyeter PT. Intan Bina Mandiri, keterangan kegiatan pembangunan irigasi lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi senilai Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi warna Kartu Tanda Penduduk NIK 9110070503640001;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Irian Jaya Nomor 934/118.c.1/c3/90 tanggal 26 Juli 1990 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Sudarsono dan 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Irian Jaya Nomor 934/118.c.1//c.3/90 tanggal 26 Juli 1990 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sdr. Sudarsono;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor SK.823.4-4150 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Provinsi Papua tanggal 29 Desember 2010;
- 42) 4 (empat) lembar asli Keputusan Bupati Sarmi Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012;
- 43) 4 (empat) lembar asli Keputusan Bupati Sarmi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2012 tanggal 7 Februari 2012;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Bupati Sarmi Drs. M. Manibor, M.MT. kepada Kepala Cabang Bank Papua tanggal 2 November 2012 catatan: dibayarkan sesuai ketentuan (PT. Intan Bina Mandiri);
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi warna Kartu Tanda Penduduk NIK 9171011206730006;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 4 (empat) lembar asli Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/403/Tahun 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2014-2019 tanggal 14 November 2014 dan 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/403/Tahun 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2014-2019 tanggal 14 November 2014;
- 47) 1 (satu) bundel fotokopi Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Intan Bina Mandiri tanggal 29 Oktober 2009;
- 48) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi PT. Mamta Konsultan Nomor 057.611.1/12/SET/2012 tanggal 6 Juni 2012 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Bendungan Irigasi Tahap I SP II senilai Rp213.750.000.000,00 (dua ratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 49) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) PT. Intan Bina Mandiri Nomor 611.611.1/131/SET/2012 tanggal 6 Juni 2012 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Bendungan Irigasi Tahap I SP II senilai Rp7.003.100.000,00 (tujuh miliar tiga juta seratus ribu rupiah);
- 50) 1 (satu) bundel asli gambar rencana pekerjaan pembangunan bendungan irigasi SP II Distrik Bonggo;
- 51) 1 (satu) bundel asli *Engginering Estimate* pekerjaan pembangunan bendungan irigasi SP II Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi;
- 52) 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pengadaan jasa konsultasi antara Pemda Kabupaten Sarmi dengan CV. Dita Consultan Nomor 050.611/22/SET/2012 tanggal 26 April 2012 perencanaan pekerjaan pembangunan bendungan irigasi SP II Distrik Bonggo senilai Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 03/KWICW.DC/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tagihan 100% (pelunasan) atas pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP II Distrik Bonggo;
- 54) 1 (satu) lembar asli faktur Nomor 03/F/CV.DC/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tagihan 100% (pelunasan) atas pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP II tahap I Distrik Bonggo;
- 55) 2 (dua) lembar asli rekening koran Giro Kasda Dana Alokasi Umum Daerah Sarmi Nomor Rekening 106010600097-2 periode tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012;
- 56) 1 (satu) lembar asli rekening koran Giro Kasda Dana Alokasi Umum Daerah Sarmi Nomor Rekening 106010600097-2 periode tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
- 57) 1 (satu) lembar asli berita pemeriksaan hasil pekerjaan tanpa nomor tanggal 6 Juli 2012 Pekerjaan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi Tahun 2012;
- 58) 1 (satu) lembar asli bobot prestasi kemajuan pekerjaan tanggal 6 Juli 2012 Pekerjaan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi Tahun 2012;
- 59) 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tanggal 9 Juli 2012 tagihan (termin) 45% atas pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi Tahun 2012;
- 60) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 9 Juli 2012 senilai Rp85.947.136,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atas tagihan (termin) 45% Pekerjaan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi Tahun 2012;
- 61) 1 (satu) lembar asli bobot prestasi pekerjaan tanggal 29 Oktober 2012 Pekerjaan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi Tahun 2012;
- 62) 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tanpa tanggal tahun 2012 tagihan (lunas) 100% atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018



Bendungan Irigasi Lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi Tahun 2012;

- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanpa tanggal tahun 2012 senilai Rp350.155.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) atas tagihan (lunas) 100% Pekerjaan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi Tahun 2012;
- 64) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanpa tanggal tahun 2012 senilai Rp105.046.500,00 (seratus lima juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) atas tagihan (lunas) 100% Pekerjaan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi Tahun 2012;
- 65) 1 (satu) lembar asli berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran tanpa nomor tanggal 6 Juli 2012 Pekerjaan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP II Tahap I Kabupaten Sarmi Tahun 2012;
- 66) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0990/LS-DAU/2012 tanggal 17 Juli 2012 kepada PT. Intan Bina Mandiri Nomor Rekening Bank 106.212.001.00461.8 untuk pembayaran termin I (45%) atas pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP II Tahap I berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor: 611.611.1/131/SET/2012 tanggal 7 Juni 2012 senilai Rp3.151.395.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1807/LS-DAU/2012 tanggal 8 November 2012 kepada PT. Intan Bina Mandiri Nomor Rekening Bank 106.212.001.00461.8 untuk pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pembangunan bendungan irigasi lokasi SP II Tahap I berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 611.611.1/131/SET/2012 tanggal 6 Juli 2012 senilai Rp3.851.705.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018



68) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Periode 15 Juni 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 Nomor Rekening 106.01.100461-8 PT. Intan Bina Mandiri;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Yohanes Fredrick Marey, S.H., M.H., Msi.;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap tanggal 19 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE VOCAMES, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YANCE VOCAMES, S.T. oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YANCE VOCAMES, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANCE VOCAMES, S.T. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 68 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Yosina Troce Insyaf, S.E., M.M.;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018



7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JAP tanggal 23 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa YANCE VOCAMES, S.T.;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap tanggal 19 Juli 2017 atas nama Terdakwa YANCE VOCAMES, S.T. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari unsur "Secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Primair dengan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan digolongkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat umum dan tidak tepat berkenaan dengan kapasitas Terdakwa dan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur ini dipandang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur secara melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan, karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya *genus* (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagipula kedudukan Terdakwa tidak memiliki Surat Keputusan Resmi sebagai Direksi Lapangan dan hanya

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk oleh Saksi Sudarsono selaku PPK, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya secara bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan setiap orang dan bersifat umum serta berlaku kepada siapa saja termasuk Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggung jawab secara hukum;

3. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Perencanaan Teknis Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan selaku Direksi Lapangan pada kegiatan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP II Tahap I Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2012 hanya berdasar penunjukan Saksi Sudarsono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ternyata tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan bendungan irigasi yang bernilai Rp7.003.100.000,00 (tujuh miliar tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan bendungan irigasi tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Dave Jandry selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Robiyanto Salulinggi telah melakukan perbuatan dengan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, yaitu pada tanggal 6 Juli 2012 untuk pengajuan penagihan pembayaran termin I atas bobot pekerjaan 50,27% (lima puluh koma dua puluh tujuh persen) dengan nilai

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp3.151.359.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2012 untuk pengajuan penagihan pembayaran termin II atas bobot pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan nilai uang sebesar Rp3.851.705.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keputusan Resmi sebagai Direksi Lapangan dan hanya ditunjuk oleh Saksi Sudarsono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan Bendungan Irigasi Lokasi SP II Tahap I Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2012, tetapi ternyata Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 50,27% (lima puluh koma dua puluh tujuh persen) sebagai lampiran pembayaran termin I (pertama) dan kemajuan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sebagai lampiran permintaan pembayaran termin II (kedua) pada tanggal 29 Oktober 2012. Sedangkan, kenyataannya di lapangan pekerjaan tersebut baru mencapai 77,93% (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh tiga persen) sehingga hal tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan total dana yang dibayarkan tersebut adalah sebesar Rp7.003.100.000,00 (tujuh miliar tiga juta seratus ribu rupiah) melalui rekening PT. Intan Bina Mandiri di Bank Papua Cabang Sarmi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim Ahli Jasa Konstruksi pada tanggal 17 Februari 2015 dan ternyata ditemukan adanya penyimpangan, yaitu hasil bangunan yang dikerjakan tidak sesuai dengan gambar rencana dan perubahan ini tidak disertai dengan Berita Acara Perubahan serta adendum pekerjaan, dan setelah dilakukan pengukuran bersama, yaitu Kontraktor, Pengawas, PPK dan Ahli maka ditemukan tebal rata-rata timbunan pilihan adalah sebesar 13 cm (tiga belas senti meter), sedangkan tebal timbunan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan sesuai dengan kontrak adalah 30 cm (tiga puluh senti meter) sehingga dengan demikian telah terjadi penyimpangan yang tidak sesuai kontrak kerja;

- Bahwa selain itu, ada beberapa macam item pekerjaan yang tercantum dalam RAB yang sama sekali tidak dilaksanakan, seperti pekerjaan pengukuran dan pemasangan *bouplank*, penyediaan air kerja, penyiapan gambar kerja dan *As Built Drawing*, timbunan tanah/peralatan dan pemadatan (dari luar), timbunan tanah/peralatan dan pemadatan (bekas galian), serta adanya pengurangan dimensi di beberapa item pekerjaan, antara lain galian untuk saluran drainase, timbunan biasa dan timbunan pilihan;
- Bahwa dari beberapa penyimpangan tersebut, telah ditemukan adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan persiapan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), pekerjaan pematangan tanah ditemukan belum selesai dikerjakan sebesar Rp1.274.398.125,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), kelebihan pembayaran atas pekerjaan galian untuk saluran drainase sebesar Rp459.474.102,96 (empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua rupiah sembilan puluh enam sen), kelebihan pembayaran atas pekerjaan timbunan biasa sebesar Rp415.154.269,58 (empat ratus lima belas juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh delapan sen) dan kelebihan bayar pada pekerjaan penyiapan badan jalan atas pekerjaan yang sama pada pekerjaan penyiapan badan jalan sebesar Rp109.464.124,27 (seratus sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah dua puluh tujuh sen). Seluruh dana tersebut telah diterima Saksi Robiyanto Salulinggi selaku Direktur PT. Intan Bina Mandiri dan juga selaku rekanan atau pelaksana proyek tersebut;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat adanya penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (*investigative*) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Nomor 43/LHP/XIV.11/P/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 adalah sebesar Rp2.289.990.621,75 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah dua puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen);
- 4. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama telah tanpa hak menandatangani SPM dan SP2D selaku Direksi Lapangan dan juga tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atau wewenangnya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karenanya unsur “Secara melawan hukum” telah cukup terbukti;
- 5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Saksi Robiyanto Salulinggi selaku Direktur Pelaksana Proyek yang seluruhnya berjumlah Rp2.289.990.621,75 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah dua puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen). Dengan demikian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah cukup terpenuhi;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya, yaitu sebesar Rp2.289.990.621,75 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah dua puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen) sehingga unsur “Kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah cukup terpenuhi;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
8. Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JAP tanggal 23 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap tanggal 19 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YANCE VOCAMES, S.T.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PT.JAP tanggal 23 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap tanggal 19 Juli 2017 tersebut mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YANCE VOCAMES, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1786 K/Pid.Sus/2018